

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT

NOMOR : 140 / 07 / 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KRAMAT

KEPALA DESA KRAMAT

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas Desa Kramat;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
		a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
		b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
		c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
		d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
		e. Pengujian Konsekuensi;
		f. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
		g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
		h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
KETIGA	:	Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

Tembusan :
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
Tanggal : 02 Januari 2026
Nomor : 140 / 07 / 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Budi Himawan
2	PPID	Azzadu Taqwa Umar Said
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi; Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Afa Izdiana
4	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Achmat Sururi

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN